



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMRAN Bin HASANUDIN
2. Tempat lahir : Tanjung uban, Riau
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/18 November 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tejasari RT.03 RW.01 Kec.Kaligondang Kab Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 samoai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 72 /Pid.B/2023/PN Pbg tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN Bin HASANUDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum nomor PDM-43/PRBAL/Eoh.2/06/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRAN Bin HASANUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook HP Tab A warna putih merk Samsung dengan IMEI 359306/10/083351/4;
- 1 (satu) buah HP Tab A warna hitam merk Samsung dengan IMEI 359306/083351/4;
- 1 (satu) bendel Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Kabupaten Purbalingga, Kode Lokasi 010101.00078.00013, Bidang SDN 1 Sempor, Sub Bidang KORWILCAM DINDIKBUD Kec. Kaligondang, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah dengan tulisan BIG BOS CAMPUS tentang keuangan iuran guru untuk konsumsi guru;

Dikembalikan kepada sekolah SD N 1 Sempor Lor Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga melalui saksi Ugi Dwi Angkato

- 1 (satu) buah senter baterai warna merah muda;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan Glatino;
- 1 (satu) buah kursi kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah batu yang terbungkus plastik berukuran sekepal tangan orang dewasa;
- 2 (dua) buah pecahan kaca jendela ruang guru SD N 1 Sempor Lor Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010, warna putih, untuk No.Pol R-2155-GL, NOKA MH35D9002AJ815872, NOSIN 5D9815960;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010, warna putih, untuk No.Pol R-2155-GL, NOKA MH35D9002AJ815872, NOSIN 5D9815960;

Dikembalikan kepada saksi Supratman alias Bagong bin Sohadi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF.100SLD, tahun 2006, warna merah silver, No.Pol terpasang di depan R-2718-TK, Noka MH1HG41136K398727, Nosin HB41E-1391734;

Dikembalikan kepada saksi Nursidi bin Ramaleksana.

4. Menetapkan agar terdakwa AMRAN Bin HASANUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,-

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-43/PRBAL/Eoh.2/06/2023 tanggal 16 Juni 2023, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Amran bin Hasanudin pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Maret dan bulan April tahun 2023, atau pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sekolah SD N 1 Sempor Lor masuk Desa Sempor Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menuju ke sekolah SDN 1 Sempor Lor Kecamatan Kaligondang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru yang dipinjam dari saksi Supratman alias Bagong, setelah sampai di sekolah tersebut kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat tembok keliling.

2. Bahwa setelah berada di halaman sekolah kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang ruang kelas dan mengambil batu dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa yang ada di meja kantin yang ada di belakang ruang kelas, lalu menuju ke ruang guru dan memecah kaca jendela ruang guru dengan menggunakan batu yang diambil di meja kantin, kemudian Terdakwa naik kursi untuk membuka gerendel jendela, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dengan memanjat jendela menggunakan kursi kayu, setelah berada di ruang guru kemudian Terdakwa mencari barang berharga yang dapat diambil dan Terdakwa mendapati ada 1 (satu) unit HP tablet merk Samsung warna hitam di dalam dus yang ada di atas meja guru, lalu Terdakwa hanya mengambil HP tabletnya saja tanpa dusnya, lalu mengambil uang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di dalam buku tulis yang ada di atas meja, dan mengambil 1 (satu) buah kunci yang ada di atas meja guru yang tidak lain adalah kunci ruang guru, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari ruang guru dengan membuka pintu ruang guru menggunakan kunci yang diambil dari atas meja kemudian dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP tablet merk Samsung warna hitam kepada saksi Sumidi di rumah saksi Sumidi di Desa Bandingan Rt. 030 Rw. 013 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali masuk ke dalam ruang guru dan mengambil uang, yaitu :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa masuk ke halaman sekolah SDN 1 Sempor Lor Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan memanjat tembok keliling sekolah, setelah berada di dalam lingkungan sekolah kemudian Terdakwa menuju ke ruang guru lalu membuka pintu ruang guru menggunakan kunci pintu yang sudah diambil sebelumnya, kemudian terdakwa mengambil uang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam buku di atas meja guru;

- Lalu pada suatu hari masih di bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib kembali Terdakwa masuk ke ruang guru SDN 1 Sempor Lor Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan cara yang sama yaitu dengan memanjat tembok keliling sekolah, setelah berada di dalam lingkungan sekolah kemudian Terdakwa menuju ke ruang guru lalu membuka pintu ruang guru menggunakan kunci pintu yang sudah diambil sebelumnya, lalu mengambil uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di laci meja guru;
- Lalu pada suatu hari masih di bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali masuk ke ruang guru dengan cara yang sama sebagaimana sebelumnya dan berhasil mengambil uang Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ada di laci meja guru;
- Lalu pada suatu hari masih sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa kembali masuk ke ruang guru SDN 1 Sempor Lor Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan cara yang sama sebagaimana sebelumnya dan berhasil mengambil uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di buku di atas meja guru;
- Kemudian masih sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali masuk ke ruang guru dengan cara yang sama sebagaimana sebelumnya dan berhasil mengambil uang Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ada di dalam buku diatas meja guru ;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali menuju ke sekolah SDN 1 Sempor Lor Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna merah silver, No.Pol terpasang di depan R-2718-TK yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Terdakwa di Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, namun belum sampai mendapat hasil Terdakwa keburu tertangkap oleh warga.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut sekolah SDN 1 dirugikan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi UGI DWI ANGKATO Bin SUHADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 06.45 wib saat saksi datang ke sekolah SDN 1 Sempor Lor Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, saksi melihat kaca jendela ruang guru pecah, ada kursi kayu rusak di bawah jendela, list karet kaca jendela tergeletak di lantai, ada batu kali warna hitam ukuran segenggam tangan orang dewasa terbungkus plastik tergeletak di lantai, setelah saksi mengecek barang-barang di ruang guru ada barang yang hilang berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung yang berada di atas meja kerja saksi, selain itu ada barang lain yang hilang berupa uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah kunci pintu ruang guru;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Kepala Sekolah Sdr. Susasi untuk memberitahukan kalau sekolah SD N 1 Sempor Lor telah kecurian, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung dan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit tablet merk Samsung merupakan barang inventaris dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dan tercatat sebagai inventaris sekolah tahun 2020 dengan nomor register 000017, sedangkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang konsumsi harian guru yang berasal dari iuran guru yang dipergunakan untuk pembelian makan dan snack guru, pemegang uang konsumsi guru adalah Sdr. Nurul Hikmah Afidah;
- Bahwa di SD N 1 Sempor Lor tidak ada penjaga malamnya dan tidak ada CCTV, setelah kejadian pada awal bulan Februari 2023 baru dipasang CCTV di ruang Guru;
- Bahwa setelah dipasang CCTV, dari rekaman CCTV ada sekitar 4 (empat) kali terlihat ada orang masuk ke ruang Guru, pelaku masuk ke ruang Guru melalui pintu ruang Guru dengan menggunakan kunci pintu ruang Guru, sebagaimana rekaman CCTV termonitor pelaku masuk ke ruang Guru pada tanggal 6 Maret 2023 jam 23.34.09, tanggal 10 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 jam 22.33.27, tanggal 3 April 2023 jam 00.06.00 dan tanggal 10 April 2023 jam 22.44.24, dari ciri-cirinya pelaku adalah orang yang sama;

- Bahwa setelah saksi setelah kejadian pada tanggal 16 Januari 2023, sekolah tidak kehilangan barang lagi, hanya uang receh sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam, buku tulis, pecahan kaca, batu, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi NURUL HIKMAH AFIDAH Binti SHOLEH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wib saat saksi datang ke sekolah SD N 1 Sempor Lor Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, saksi melihat Sdr. Ugi Dwi Angkato sedang mengecek barang di ruang guru, dan ada barang yang hilang berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung yang ada di dalam dusbook di atas meja kerja Sdr. Ugi Dwi Angkato dan uang uang konsumsi guru kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di dalam buku tulis di meja saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit tablet merk Samsung merupakan barang inventaris dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dan tercatat sebagai inventaris sekolah tahun 2020 dengan nomor register 000017, sedangkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang konsumsi harian guru yang berasal dari iuran guru yang dipergunakan untuk pembelian makan dan snack guru yang dipegang oleh saksi;

- Bahwa di SD N 1 Sempor Lor tidak ada penjaga malamnya dan tidak ada CCTV, setelah kejadian pada awal bulan Februari 2023 baru dipasang CCTV di ruang Guru;

- Bahwa setelah dipasang CCTV, dari rekaman CCTV ada sekitar 4 (empat) kali terlihat ada orang masuk ke ruang Guru, pelaku masuk ke ruang Guru melalui pintu ruang Guru dengan menggunakan kunci pintu ruang Guru, sebagaimana rekaman CCTV termonitor pelaku masuk ke ruang Guru pada tanggal 6 Maret 2023 jam 23.34.09, tanggal 10 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 jam 22.33.27, tanggal 3 April 2023 jam 00.06.00 dan tanggal 10 April 2023 jam 22.44.24, dari ciri-cirinya pelaku adalah orang yang sama;

- Bahwa setahu saksi setelah kejadian pada tanggal 16 Januari 2023, saksi pernah kehilangan uang yang saksi letakkan di dalam buku tetapi jumlahnya tidak banyak, sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan terakhir uang receh sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam, buku tulis, pecahan kaca, batu, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 22.30 wib terdakwa ditangkap warga karena diketahui berada di dalam ruang Sekolah SDN 1 Sempor Lor dengan maksud akan mengambil barang sesuatu di dalam ruang sekolah tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali masuk ke dalam ruang guru sekolah tersebut yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 23.30 wib terdakwa menuju ke SDN 1 Sempor Lor mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru yang dipinjam dari saksi Supratman alias Bagong, kemudian masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat tembok keliling, setelah berada di halaman sekolah kemudian berjalan ke arah belakang ruang kelas dan mengambil batu dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa yang ada di meja kantin yang ada di belakang ruang kelas, lalu menuju ke ruang guru dan memecah kaca jendela ruang guru dengan menggunakan batu yang diambil di meja kantin, kemudian terdakwa naik kursi untuk membuka gerendel jendela, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang guru dengan memanjat jendela menggunakan kursi kayu, setelah berada di ruang guru kemudian terdakwa mencari barang berharga yang dapat diambil dan terdakwa mendapati ada 1 (satu) unit HP tablet merk Samsung warna hitam di dalam dus yang ada di atas meja guru, lalu terdakwa hanya mengambil HP tabletnya saja tanpa dusnya, kemudian mengambil uang sekitar Rp 1.000.000,00

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



(satu juta rupiah) yang ada di dalam buku tulis yang ada di atas meja, serta mengambil 1 (satu) buah kunci yang ada di atas meja guru yang ternyata adalah kunci pintu ruang guru, kemudian terdakwa keluar dari ruang guru dengan membuka pintu ruang guru menggunakan kunci yang baru diambarnya;

- Selang beberapa hari kemudian sekitar pukul 01.00 wib terdakwa masuk ke sekolah SDN 1 Sempor Lor dengan memanjat tembok keliling, setelah berada di dalam lingkungan sekolah kemudian terdakwa menuju ke ruang guru dan masuk ke ruang guru dengan membuka pintu ruang guru menggunakan kunci pintu yang diambil sebelumnya, setelah berada di dalam ruang guru terdakwa mencari barang berharga bisa diambil tetapi tidak mendapatkannya;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat di bulan Maret 2023 pukul 01.00 wib terdakwa kembali masuk ke ruang guru dengan cara yang sama dan berhasil mengambil uang sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di buku di atas meja guru;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat masih di bulan Maret 2023 terdakwa kembali masuk ke ruang guru dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan berhasil mengambil uang sekitar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali menuju ke SD N 1 Sempor Lor dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna merah silver hasil kejahatan pencurian di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, kemudian masuk ke dalam sekolah dengan memanjat tembok dan masuk ke ruang guru untuk mengambil barang tetapi terdakwa keburu diketahui oleh warga hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Kaligondang;
- Bahwa barang berupa HP Tablet merk samsung yang berhasil diambil terdakwa dari ruang guru pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 telah dijual kepada Saksi Sumidi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 di rumah saksi Sumidi di Desa Larangan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP Tablet merk Samsung dan sejumlah uang yang berhasil diambil terdakwa dari ruang guru SDN 1



Sempor Lor telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook HP Tab A warna putih merk Samsung dengan IMEI 359306/10/083351/4;
- 1 (satu) buah HP Tab A warna hitam merk Samsung dengan IMEI 359306/083351/4;
- 1 (satu) bendel Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Kabupaten Purbalingga, Kode Lokasi 010101.00078.00013, Bidang SDN 1 Sempor, Sub Bidang KORWILCAM DINDIKBUD Kec. Kaligondang, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah dengan tulisan BIG BOS CAMPUS tentang keuangan iuran guru untuk konsumsi guru;
- 1 (satu) buah senter baterai warna merah muda;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan Glatino;
- 1 (satu) buah kursi kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah batu yang terbungkus plastik berukuran sekepal tangan orang dewasa;
- 2 (dua) buah pecahan kaca jendela ruang guru SD N 1 Sempor Lor Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010, warna putih, untuk No.Pol R-2155-GL, NOKA MH35D9002AJ815872, NOSIN 5D9815960;
- STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010, warna putih, untuk No.Pol R-2155-GL, NOKA MH35D9002AJ815872, NOSIN 5D9815960;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF.100SLD, tahun 2006, warna merah silver, No.Pol terpasang di depan R-2718-TK, Noka MH1HG41136K398727, Nosin HB41E-1391734

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 22.30 wib terdakwa ditangkap warga karena diketahui berada didalam ruang Sekolah SDN 1 Sempor Lor dengan maksud akan mengambil barang sesuatu di dalam ruang sekolah tersebut;



- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali masuk ke dalam ruang guru sekolah tersebut yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 23.30 wib terdakwa menuju ke SDN 1 Sempor Lor mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru yang dipinjam dari saksi Supratman alias Bagong, kemudian masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat tembok keliling, setelah berada di halaman sekolah kemudian berjalan ke arah belakang ruang kelas dan mengambil batu dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa yang ada di meja kantin yang ada di belakang ruang kelas, lalu menuju ke ruang guru dan memecah kaca jendela ruang guru dengan menggunakan batu yang diambil di meja kantin, kemudian terdakwa naik kursi untuk membuka gerendel jendela, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang guru dengan memanjat jendela menggunakan kursi kayu, setelah berada di ruang guru kemudian terdakwa mencari barang berharga yang dapat diambil dan terdakwa mendapati ada 1 (satu) unit HP tablet merk Samsung warna hitam di dalam dus yang ada di atas meja guru, lalu terdakwa hanya mengambil HP tabletnya saja tanpa dusnya, kemudian mengambil uang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di dalam buku tulis yang ada di atas meja, serta mengambil 1 (satu) buah kunci yang ada di atas meja guru yang ternyata adalah kunci pintu ruang guru, kemudian terdakwa keluar dari ruang guru dengan membuka pintu ruang guru menggunakan kunci yang baru diambilnya;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian sekitar pukul 01.00 wib terdakwa masuk ke sekolah SDN 1 Sempor Lor dengan memanjat tembok keliling, setelah berada di dalam lingkungan sekolah kemudian terdakwa menuju ke ruang guru dan masuk ke ruang guru dengan membuka pintu ruang guru menggunakan kunci pintu yang diambil sebelumnya, setelah berada di dalam ruang guru terdakwa mencari barang berharga bisa diambil tetapi tidak mendapatkannya;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat di bulan Maret 2023 pukul 01.00 wib terdakwa kembali masuk ke ruang guru dengan cara yang sama dan berhasil mengambil uang sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di buku di atas meja guru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat masih di bulan Maret 2023 terdakwa kembali masuk ke ruang guru dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan berhasil mengambil uang sekitar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 23.00 wib terdakwa kembali menuju ke SDN 1 Sempor Lor dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna merah silver hasil kejahatan pencurian di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, kemudian masuk ke dalam sekolah dengan memanjat tembok dan masuk ke ruang guru untuk mengambil barang tetapi terdakwa keburu diketahui oleh warga hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Kaligondang;
- Bahwa barang berupa HP Tablet merk samsung yang berhasil diambil terdakwa dari ruang guru pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 telah dijual kepada Saksi Sumidi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 di rumah saksi Sumidi di Desa Larangan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP Tablet merk Samsung dan sejumlah uang yang berhasil diambil terdakwa dari ruang guru SDN 1 Sempor Lor telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama dalam proses persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pbg



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AMRAN Bin HASANUDIN yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP barulah Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan tindak pidana, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan



perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa?, yakni : “barang siapa”;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu menurut KBBI adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut; mengurangi. Contoh: “ia mengambil buku dari lemari”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa istilah “suatu barang” ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi membuat rincian barang atas tiga macam, yaitu:

- 1) Barang bergerak yang ada pemiliknya. Barang bergerak yang ada pemiliknya berarti barang itu berada di bawah kekuasaan orang lain. Dan justru barang seperti inilah yang menjadi objek dari delik ini. Tentang pemilikannya a dapat terjadi secara bersama-sama atau oleh seseorang atau yang dimiliki oleh negara;
- 2) Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (res nullius). Mengenai barang bergerak yang tidak ada pemiliknya seperti batu di pinggir kali bebas, pasit di pantai laut, sebutir emas di kaki gunung tidak merupakan objek dari delik ini;
- 3) Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.

Menimbang, bahwa barang yang diambil itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Barang yang diambil itu mungkin seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Ada kemungkinan si pengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Tab A merk Samsung warna hitam dan uang tunai kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Tab A merk Samsung warna hitam tersebut adalah milik SD N 1 Sempor Lor yang merupakan barang inventaris dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dan tercatat sebagai inventaris sekolah tahun 2020 dengan nomor register 000017, sedangkan uang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah merupakan uang konsumsi harian guru yang berasal dari iuran guru yang dipergunakan untuk pembelian makan dan snack guru. Selain mengambil HP Tab A merk Samsung warna hitam dan uang, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Kata-kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil. Dan juga pelaku mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena kata “memiliki” dan kata “melawan hukum” terletak di belakang kata “dengan maksud” sehingga kata “dengan maksud” ini mencakup kata “memiliki” dan kata “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah HP Tab A merk Samsung warna hitam dan uang tunai kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara memanjat tembok keliling, setelah berada di halaman sekolah kemudian berjalan ke arah belakang ruang kelas dan mengambil batu dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa yang ada di meja kantin yang ada di belakang ruang kelas, lalu menuju ke ruang guru dan memecah kaca jendela ruang guru dengan menggunakan batu yang diambil di meja kantin, kemudian terdakwa naik kursi untuk membuka gerendel jendela, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang guru dengan memanjat jendela menggunakan kursi kayu, setelah berada di ruang guru kemudian terdakwa mencari barang berharga yang dapat diambil dan terdakwa mendapati ada 1 (satu) unit HP



tablet merk Samsung warna hitam di dalam dus yang ada di atas meja guru, lalu terdakwa hanya mengambil HP Tab A warna hitam saja tanpa dusnya, kemudian mengambil uang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di dalam buku tulis yang ada di atas meja, serta mengambil 1 (satu) buah kunci yang ada di atas meja guru yang ternyata adalah kunci pintu ruang guru, kemudian terdakwa keluar dari ruang guru dengan membuka pintu ruang guru menggunakan kunci yang baru diambarnya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut terdakwa pernah beberapa kali masuk ke lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok keliling, setelah berada di dalam lingkungan sekolah kemudian terdakwa menuju ke ruang guru dan membuka pintu ruang guru menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya, dan berhasil mengambil uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur ketiga telah terpenuhi.

4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa merusak menurut KBBI dari kata dasar RUSAK yaitu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Merusak artinya menjadikan rusak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 23.30 wib Terdakwa menuju ke SDN 1 Sempor Lor mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru yang dipinjam dari saksi Supratman alias Bagong, kemudian masuk ke halaman sekolah dengan cara memanjat tembok keliling, setelah berada di halaman sekolah kemudian berjalan ke arah belakang ruang kelas dan mengambil batu dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa yang ada di meja kantin yang ada di belakang ruang kelas, lalu menuju ke ruang guru dan memecah kaca



jendela ruang guru dengan menggunakan batu yang diambil di meja kantin, kemudian terdakwa naik kursi untuk membuka gerendel jendela, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang guru dengan memanjat jendela menggunakan kursi kayu, setelah berada di ruang guru kemudian terdakwa mencari barang berharga yang dapat diambil dan terdakwa mendapati ada 1 (satu) unit HP tablet merk Samsung warna hitam di dalam dus yang ada di atas meja guru, lalu terdakwa hanya mengambil HP Tab A warna hitam saja tanpa dusnya, kemudian mengambil uang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di dalam buku tulis yang ada di atas meja, serta mengambil 1 (satu) buah kunci yang ada di atas meja guru yang ternyata adalah kunci pintu ruang guru, kemudian terdakwa keluar dari ruang guru dengan membuka pintu ruang guru menggunakan kunci yang baru diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang pertama tersebut terdakwa pernah beberapa kali masuk ke lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok keliling, setelah berada di dalam lingkungan sekolah kemudian terdakwa menuju ke ruang guru dan membuka pintu ruang guru menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya, dan berhasil mengambil uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur keempat telah terpenuhi.

5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang yang ada di ruang guru dilakukan lebih dari satu kali atau berlanjut, yang pertama pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 wib berhasil mengambil 1 (satu) HP Tab A warna hitam saja tanpa dusnya, kemudian mengambil uang sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di dalam buku tulis yang ada di atas meja, serta mengambil 1 (satu) buah kunci, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa kembali masuk ke dalam sekolah dengan memanjat tembok keliling dan masuk ke ruang guru dengan membuka pintu ruang guru menggunakan kunci yang diambil sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV ada sekitar 4 (empat) kali terlihat ada orang masuk ke ruang Guru, pelaku masuk ke ruang Guru melalui pintu ruang Guru dengan menggunakan kunci pintu ruang Guru, sebagaimana rekaman CCTV termonitor pelaku masuk ke ruang Guru pada tanggal 6 Maret 2023 jam 23.34.09, tanggal 10 Maret 2023 jam 22.33.27, tanggal 3 April 2023 jam 00.06.00 dan tanggal 10 April 2023 jam 22.44.24, dari ciri-cirinya pelaku adalah orang yang sama, yang tidak lain adalah terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dusbook HP Tab A warna putih merk Samsung dengan IMEI 359306/10/083351/4;
- 1 (satu) buah HP Tab A warna hitam merk Samsung dengan IMEI 359306/083351/4;
- 1 (satu) bendel Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Kabupaten Purbalingga, Kode Lokasi 010101.00078.00013, Bidang SDN 1 Sempor, Sub Bidang KORWILCAM DINDIKBUD Kec. Kaligondang, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis warna merah dengan tulisan BIG BOS CAMPUS tentang keuangan iuran guru untuk konsumsi guru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik SDN 1 Sempor Lor Kec. Kaligondang, oleh karena itu barang bukti tersebut

Dikembalikan kepada sekolah SD N 1 Sempor Lor Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga melalui saksi Ugi Dwi Angkato

- 1 (satu) buah senter baterai warna merah muda;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan Glatino;
- 1 (satu) buah kursi kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah batu yang terbungkus plastik berukuran sekepal tangan orang dewasa;
- 2 (dua) buah pecahan kaca jendela ruang guru SD N 1 Sempor Lor Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian, oleh karenanya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010, warna putih, untuk No.Pol R-2155-GL, NOKA MH35D9002AJ815872, NOSIN 5D9815960;
- STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010, warna putih, untuk No.Pol R-2155-GL, NOKA MH35D9002AJ815872, NOSIN 5D9815960;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi Supratman alias Bagong bin Sohadi oleh karena barang bukti tersebut

Dikembalikan kepada saksi Supratman alias Bagong bin Sohadi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF.100SLD, tahun 2006, warna merah silver, No.Pol terpasang di depan R-2718-TK, Noka MH1HG41136K398727, Nosin HB41E-1391734;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi Nursidi bin Ramaleksana, oleh karena itu barang bukti tersebut statusnya

Dikembalikan kepada saksi Nursidi bin Ramaleksana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan SDN 1 Sempor Lor Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesalinya perbuatannya;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amran Bin Hasanudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook HP Tab A warna putih merk Samsung dengan IMEI 359306/10/083351/4;
 - 1 (satu) buah HP Tab A warna hitam merk Samsung dengan IMEI 359306/083351/4;
 - 1 (satu) bendel Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Kabupaten Purbalingga, Kode Lokasi 010101.00078.00013, Bidang SDN 1 Sempor, Sub Bidang KORWILCAM DINDIKBUD Kec. Kaligondang, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah dengan tulisan BIG BOS CAMPUS tentang keuangan iuran guru untuk konsumsi guru;

Dikembalikan kepada sekolah SD N 1 Sempor Lor Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga melalui saksi Ugi Dwi Angkato

- 1 (satu) buah senter baterai warna merah muda;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan Glatino;
- 1 (satu) buah kursi kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah batu yang terbungkus plastik berukuran sekepal tangan orang dewasa;
- 2 (dua) buah pecahan kaca jendela ruang guru SD N 1 Sempor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010, warna putih, untuk No.Pol R-2155-GL, NOKA MH35D9002AJ815872, NOSIN 5D9815960;
- STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR tahun 2010, warna putih, untuk No.Pol R-2155-GL, NOKA MH35D9002AJ815872, NOSIN 5D9815960;

Dikembalikan kepada saksi Supratman alias Bagong bin Sohadi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type NF.100SLD, tahun 2006, warna merah silver, No.Pol terpasang di depan R-2718-TK, Noka MH1HG41136K398727, Nosin HB41E-1391734;

Dikembalikan kepada saksi Nursidi bin Ramaleksana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari S.H., M.H. dan Crimson, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Nikentari, S.H., M.H.
ttd.

Hayadi, S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Sulastri